



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 16 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Bilangan Kota Baru, RT.004, RW.002, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 34/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 34/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada pertengahan Tahun 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita, pertengahan Tahun 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita, hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 Wita dan hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan dalam bulan Februari Tahun 2018 di dalam kamar tidur Saksi ZAKARIAS ROBERUS TO Alias RIFAN yang beralamat di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di dalam kamar tidur milik Saksi ROBERTUS ANTON KOBAN Alias TONI yang beralamat di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di Kos-kosan kosong samping rumah Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Saksi [REDACTED] yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-24102012-0020, Saksi Lahir pada tanggal 08 April 2000 dan Saksi pada saat ini masih berusia 19 (Sembilan Belas) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Tahun 2017 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi [REDACTED] untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke rumah milik Saksi RIFAN. Sampai di depan rumah Saksi RIFAN, Terdakwa memanggil Saksi RIFAN sehingga Saksi RIFAN dari dalam rumah melihat Terdakwa beserta Saksi ■■■, lalu Saksi RIFAN pun keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi ■■■ masuk ke dalam rumah Saksi RIFAN. Terdakwa kemudian mengajak Saksi ■■■ untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah milik Saksi RIFAN, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu. Terdakwa lalu berbaring di Kasur, sementara Saksi ■■■ duduk di atas Kasur di sebelah Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi untuk ikut berbaring, sehingga Terdakwa dan Saksi ■■■ sama-sama berbaring sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa pun memeluk Saksi ■■■ serta mencium pipi kanan Saksi ■■■ dan juga mencium bibir Saksi beberapa kali. Terdakwa kemudian mengatakan: "Kita bisa main sudah ko?" yang dijawab oleh Saksi ■■■: "Jangan dulu, kita baru jadian ni le" Kemudian Terdakwa mengatakan lagi: "Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh. Saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau." Saksi pun diam saja hingga kemudian Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam pakaian Saksi dan meremas kedua buah dada Saksi berulang kali. Kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi namun Saksi menahan tangan Terdakwa serta berkata: "Kenapa lagi, kita sudah jadian ni le" namun Terdakwa tetap memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi dan meraba-raba kemaluan Saksi serta berkata: "Buka celana sudah". Saksi pun kemudian membuka celana Saksi dimana Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga keduanya sama-sama setengah telanjang, hanya menggunakan pakaian atas saja. Terdakwa pun kemudian menindih badan Saksi dimana Saksi dalam keadaan tertidur membuka paha Saksi dengan posisi lutut tertekuk, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi sambil menggoyangkan pantat Terdakwa berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Saksi. Terdakwa pun kemudian berbaring di samping Saksi sambil memakai kembali celana Terdakwa, Saksi pun juga memakai kembali celana Saksi. Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang dan mengantarkan Saksi sampai di depan rumah teman Saksi yakni Saudara OLGA HURIN;

Bahwa kejadian Kedua yakni pada Tahun 2017 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook ingin mengajak Saksi berjalan-jalan. Namun Saksi membalas dalam pesannya "Tunggu Bapa Tidur dulu." Satu jam kemudian Saksi mengirim pesan melalui Facebook kepada Terdakwa agar dijemput. Terdakwa lalu datang ke rumah menjemput Saksi, dan mengajak Saksi berjalan-jalan. Terdakwa lalu mengajak Saksi ■■■ ke rumah Saksi TONI. Sesampainya di depan rumah Saksi TONI, Terdakwa memanggil Saksi TONI sehingga Saksi TONI keluar dari rumahnya dan melihat Saksi ■■■ serta Terdakwa. Saksi TONI langsung duduk di luar rumah sedangkan Saksi ■■■ dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi TONI. Saksi ■■■ dan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di dalam rumah selama kurang lebih 10 menit hingga kemudian Saksi TONI izin untuk keluar. Saksi ■■■ dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam salah satu kamar milik Saksi TONI dan Terdakwa mengunci pintu dan langsung berbaring di Kasur yang dibentangkan di Lantai. Saksi duduk di sebelah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik Saksi untuk berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian memeluk serta mencium bibir Saksi sambil memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi. Terdakwa meraba kemaluan Saksi sambil berkata: "Buka celana sudah." Kemudian dalam keadaan berbaring Saksi membuka celana Saksi dimana Terdakwa juga membuka sendiri celana Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Terdakwa lalu menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung berbaring di sebelah Saksi. Terdakwa dan Saksi kemudian sama-sama memakai celana mereka kembali, dan sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang dan mengantarkan Saksi sampai di depan rumah Saksi ■■■ yakni saudara OLGA HURIN.

Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul; 20.00 Wita di Kos-kosan dekat rumah Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook kepada Saksi ■■■ dan mengatakan bahwa Terdakwa rindu dengan Saksi, yang mana Saksi juga mengatakan bahwa Saksi juga rindu pada Terdakwa. Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengajak saksi untuk berjalan-jalan yang disetujui oleh Terdakwa. Sehingga pada pukul 19.30 Wita, Terdakwa datang menjemput Saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah menunggu di pinggir jalan raya depan rumah Saksi. Terdakwa kemudian mengajak Saksi ■■■ berjalan-jalan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke salah satu kos-kosong yang kosong dekat rumah Terdakwa. Terdakwa dan Saksi ■■■ masuk ke dalam kos-kosan kosong tersebut melalui jendela, dan Terdakwa membantu Saksi untuk masuk ke dalam. di dalam kamar kos tersebut tidak ada lampu dan kasur, hanya ada meja makan. Saksi dan Terdakwa pun duduk bersandar di meja makan, dan bercerita-cerita selama kurang lebih 5 menit. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "■■■, saya masih sayang kau." Namun Saksi diam saja hingga Terdakwa mencium bibir Saksi, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali kalimatnya: "Kita main lagi ko?" yang dijawab kembali oleh Saksi: "Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?" Terdakwa pun kemudian mengatakan: "Tidak apa-apalah. nanti saya buang diluar." Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Saksi dan kemudian memeluk Saksi, Saksi pun membalas pelukan tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Saya rindu engko sekali, su lama tidak ketemu." Akhirnya Terdakwa pun mencium bibir Saksi sambil kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Saksi dan meremas buah dada Saksi secara bergantian, setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi sambil meraba-raba kemaluan Saksi. Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk membuka celana Saksi, sehingga Saksi menunduk dan membuka celana Saksi. Terdakwa kemudian kembali memeluk Saksi serta berkata: "ko naik baring di atas meja." Hingga selanjutnya Saksi naik dan berbaring diatas meja namun posisi pantat Saksi berada di ujung meja. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki Saksi dengan posisi Terdakwa berada di depan Saksi, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa menahan kaki Saksi. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah itu Saksi bangun dari meja dan Terdakwa serta Saksi sama-sama memakai kembali celana masing-masing lalu keluar dari kamar kos melalui jendela;

Bahwa kejadian yang keempat yakni pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa yakni di Kota Baru, Kabupaten Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa melalui pesan Facebook mengajak Saksi untuk berjalan-jalan yang disetujui oleh Saksi. Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi di pinggir jalan raya depan rumah Saksi. Saksi dan Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



kemudian berjalan-jalan, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong karena orang tua Terdakwa tidak berada di rumah. Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa langsung berbaring di Kasur spoons yang berada di lantai. Saksi duduk di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi agar berbaring namun Saksi tidak mau. Saksi kemudian mengatakan: "Saya tidak mau." Terdakwa kemudian menjawab: "Sudah lama kita tidak buat ni, kau tidak rindu saya ka." Saksi hanya diam saja, sehingga Terdakwa memeluk Saksi sambil mengatakan: "Kita baku sayang ni le, kenapa kau tidak mau?" kemudian Saksi menjawab: "Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi." Terdakwa kemudian menjawab lagi: "Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau.". Terdakwa pun kembali menarik tangan saksi hingga Saksi ikut berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi berulang kali sambil salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Saksi dan meremas kedua buah dada Saksi secara bergantian. Terdakwa lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi dan meraba kemaluan Saksi sambil berkata: "Buka celena sudah." dalam keadaan berbaring kemudian Saksi membuka celana Saksi dimana Terdakwa juga membuka sendiri celana Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang. Lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung berbaring di sebelah Saksi. Terdakwa dan Saksi kemudian sama-sama memakai celana mereka kembali dan Terdakwa langsung mengantar Saksi untuk pulang kerumahnya karena Terdakwa takut bilamana orang tua Terdakwa datang. Terdakwa pun mengantar Saksi sampai di jalan raya dekat rumah Saksi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi EDELSIA ■ DA SILVA mengalami kehamilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/63/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Clarissa selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak adanya robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam. Tidak ada tanda robekan baru pada selaput dara korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak adanya luka akibat kekerasan tumpul maupun tajam pada bagian tubuh lainnya
- Pemeriksaan penunjang: tampak Janin tunggal, hidup, letak kepala di dalam Rahim, dengan usia kehamilan dua puluh tujuh minggu dua hari, air ketuban cukup.

Dengan KESIMPULAN: Pada korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, didapatkan korban dalam posisi hamil dengan usia kandungan dua puluh tujuh minggu dua hari. Tampak robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah persetujuan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa persetujuan yang pertama Saksi dan Terdakwa lakukan pada pertengahan tahun 2017, sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar milik teman dari Terdakwa yang bernama saksi [REDACTED] yang beralamat di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetujuan yang kedua Saksi dan Terdakwa lakukan pada pertengahan tahun 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam kamar tidur milik teman Terdakwa yang bernama Toni yang beralamat di Kota Baru Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetujuan yang ketiga Saksi dan Terdakwa lakukan pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di kos-kosan kosong samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Halaman 8 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Lembata, persetujuan yang ke empat atau yang terakhir kali Saksi dan Terdakwa lakukan pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa berawal pada Tahun 2017 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke rumah milik saksi [REDACTED]. Sampai di depan rumah saksi [REDACTED] Terdakwa memanggil saksi [REDACTED] sehingga saksi [REDACTED] dari dalam rumah melihat Terdakwa beserta Saksi, lalu saksi [REDACTED] pun keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumah saksi [REDACTED]. Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah milik saksi [REDACTED];
- Bahwa lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu dan berbaring di Kasur, sementara Saksi duduk di atas kasur di sebelah Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi untuk ikut berbaring, sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama berbaring sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa pun memeluk Saksi serta mencium pipi kanan Saksi dan juga mencium bibir Saksi beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan: "*Kita bisa main sudah ko?*" dan Saksi menjawab: "*Jangan dulu, kita baru jadian ni le*" Kemudian Terdakwa mengatakan lagi: "*Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh. Saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau.*" Saksi pun diam saja hingga kemudian Terdakwa memasukkan salah satu tangannya ke dalam pakaian Saksi dan dan meremas kedua buah dada Saksi berulang kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi namun Saksi menahan tangan Terdakwa serta berkata: "*Kenapa lagi, kita sudah jadian ni le*" namun Terdakwa tetap memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi dan meraba-raba kemaluan Saksi serta

Halaman 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



berkata: “*Buka celana sudah*”. Saksi pun kemudian membuka celana Saksi dimana Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga keduanya sama-sama setengah telanjang, hanya menggunakan pakaian atas saja. Terdakwa pun kemudian menindih badan Saksi dimana Saksi dalam keadaan tertidur membuka paha Saksi dengan posisi lutut tertekuk;

- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi sambil menggoyangkan pantat Terdakwa berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Saksi. Terdakwa pun kemudian berbaring di samping Saksi sambil memakai kembali celana Terdakwa, Saksi pun juga memakai kembali celana Saksi. Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang dan mengantarkan Saksi sampai di depan rumah teman Saksi yakni Saudara Olga Hurin;
- Bahwa kejadian kedua yakni pada Tahun 2017 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah saudara Toni di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook ingin mengajak Saksi berjalan-jalan. Namun saya membalas dalam pesannya “*Tunggu Bapa Tidur dulu.*” Satu jam kemudian Saksi mengirim pesan melalui Facebook kepada Terdakwa agar dijemput. Terdakwa lalu datang ke rumah menjemput Saksi, dan mengajak Saksi berjalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak Saksi ke rumah saudara Toni. Sesampainya di depan rumah Toni, Terdakwa memanggil Toni sehingga Toni keluar dari rumahnya dan melihat Saksi serta Terdakwa. Toni langsung duduk di luar rumah sedangkan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Toni. Saksi dan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di dalam rumah selama kurang lebih 10 menit hingga kemudian Toni izin untuk keluar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam salah satu kamar milik Toni dan Terdakwa mengunci pintu dan langsung berbaring di kasur yang dibentangkan di lantai. Saksi duduk di sebelah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik Saksi untuk berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian memeluk serta mencium bibir Saksi sambil memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi. Terdakwa meraba kemaluan Saksi sambil berkata: “*Buka celana sudah.*”

Halaman 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Kemudian dalam keadaan berbaring Saksi membuka celana Saksi dimana Terdakwa juga membuka sendiri celana Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Terdakwa lalu menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berbaring di sebelah Saksi. Terdakwa dan Saksi kemudian sama-sama memakai celana kembali, dan sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang dan mengantar Saksi sampai di depan rumah saksi yakni saudara Olga Hurin;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul; 20.00 WITA di Kos-kosan dekat rumah Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa rindu dengan Saksi, yang mana Saksi juga mengatakan bahwa saya juga rindu pada Terdakwa. Terdakwa pun mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi untuk berjalan-jalan yang disetujui oleh Terdakwa. Sehingga pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang menjemput Saksi yang sudah menunggu di pinggir jalan raya depan rumah Saksi. Terdakwa kemudian mengajak Saksi berjalan-jalan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke salah satu kos-kosan yang kosong dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kos-kosan kosong tersebut melalui jendela, dan Terdakwa membantu Saksi untuk masuk ke dalam. di dalam kamar kos tersebut tidak ada lampu dan kasur, hanya ada meja makan. Saksi dan Terdakwa pun duduk bersandar di meja makan, dan bercerita-cerita selama kurang lebih 5 menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya: "■, saya masih sayang kau." Namun Saksi diam saja hingga Terdakwa mencium bibir Saksi, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali kalimatnya: "Kita main lagi ko?" yang dijawab kembali oleh Saksi: "Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?" Terdakwa pun kemudian mengatakan: "Tidak apa-apalah. nanti saya buang diluar." Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Saksi dan kemudian memeluk Saksi, Saksi pun membalas pelukan tersebut sambil Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



mengatakan kepada Saksi: “*Saya rindu engko sekali, su lama tidak ketemu.*”;

- Bahwa akhirnya Terdakwa pun mencium bibir Saksi sambil kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Saksi dan meremas buah dada Saksi secara bergantian, setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi sambil meraba-raba kemaluan Saksi. Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk membuka celana Saksi, sehingga Saksi menunduk dan membuka celana Saksi. Terdakwa kemudian kembali memeluk Saksi serta berkata: “*ko naik baring di atas meja.*” Hingga selanjutnya Saksi naik dan berbaring diatas meja namun posisi pantat Saksi berada di ujung meja. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki Saksi dengan posisi Terdakwa berada di depan Saksi, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa menahan kaki Saksi. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah itu Saksi bangun dari meja dan Terdakwa serta Saksi sama-sama memakai kembali celana masing-masing lalu keluar dari kamar kos melalui jendela;
- Bahwa kejadian yang keempat yakni pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yakni di Kota Baru, Kabupaten Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa melalui pesan Facebook mengajak Saksi untuk berjalan-jalan yang disetujui oleh Saksi. Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi di pinggir jalan raya depan rumah Saksi. Saksi dan Terdakwa kemudian berjalan-jalan, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong karena orang tua Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa langsung berbaring di Kasur spoons yang berada di lantai. Saksi duduk di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik tangan Saksi agar berbaring namun Saksi tidak mau. Saksi kemudian mengatakan: “*Saya tidak mau.*” Terdakwa kemudian menjawab: “*Sudah lama kita tidak buat ni, kau tidak rindu saya ka.*” Saksi hanya diam saja, sehingga Terdakwa memeluk Saksi sambil mengatakan: “*Kita baku sayang ni le, kenapa kau*

Halaman 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



tidak mau?" kemudian Saksi menjawab: *"Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi."* Terdakwa kemudian menjawab lagi: *"Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau."* Terdakwa pun kembali menarik tangan Saksi hingga Saksi ikut berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian mencium bibir Saksi berulang kali sambil salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Saksi dan meremas kedua buah dada Saksi secara bergantian. Terdakwa lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi dan meraba kemaluan Saksi sambil berkata: *"Buka celana sudah."* Dalam keadaan berbaring kemudian Saksi membuka celana Saksi dimana Terdakwa juga membuka sendiri celana Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang. Lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung berbaring di sebelah Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian sama-sama memakai celana kembali dan Terdakwa langsung mengantar Saksi untuk pulang kerumahnya karena Terdakwa takut bilamana orang tua Terdakwa datang. Terdakwa pun mengantar Saksi sampai di jalan raya dekat rumah Saksi;
 - Bahwa umur saya pada saat disetubuhi Terdakwa 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa sebelum disetubuhi, tidak ada paksaan maupun ancaman dari Terdakwa, Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan atas dasar mau sama mau;
 - Bahwa setelah mengetahui Saksi hamil, orang tua Saksi pergi memberitahukan masalah tersebut kepada keluarga Terdakwa;
 - Bahwa sasalah ini dilaporkan ke polisi karena Terdakwa kabur ke Labuan Bajo;
 - Bahwa setelah mengetahui Saksi hamil, Saksi sempat tinggal selama sebulan bersama Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa yang melapor kejadian tersebut ke kantor polisi adalah orang tua Saksi;
 - Bahwa akibat yang Saksi alami dari kejadian tersebut yaitu Saksi hamil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan dengan anak di bawah umur;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah [REDACTED];
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh pertama kali di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada bulan Mei tahun 2017, kemudian persetubuhan yang kedua terjadi di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetubuhan yang ketiga pada tanggal 30 Desember 2017 di kos-kosan kosong di dekat rumah Terdakwa dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 di rumah milik Terdakwa dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi tahu Anak Korban yang merupakan anak Saksi hamil pada bulan Maret tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tahu anak saksi yaitu Anak Korban hamil karena ada perubahan dari fisik anak Saksi, sehingga Saksi memanggil anak Saksi dan bertanya "sekarang mama lihat kamu ni seperti sudah hamil" dan anak Saksi menjawab "iya" dan Saksi bertanya lagi "laki-laki siapa" dan anak Saksi menjawab "[REDACTED]";
 - Bahwa setelah mengetahui anak Saksi hamil, Saksi menyampaikan permasalahan tersebut kepada keluarga dan Saksi pergi menemui keluarga dari Terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan keluarga Terdakwa mau bertanggung jawab, setelah keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa melakukan pertemuan, Terdakwa kabur ke Labuan Bajo setelah itu keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetujuan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya Saksi tidak tahu, namun pada awal bulan Juli tahun 2018 Saksi sementara jaga malam di kantor, kemudian istri Saksi menelpon katanya ada tamu, kemudian Saksi pulang ke rumah, sampai di rumah Saksi melihat ada Anak Korban yang sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, setelah setelah pertemuan malam itu Anak Korban tinggal di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2018 Saksi pergi bertemu keluarga Anak Korban untuk melamar dan opa dari Terdakwa mengatakan Saksi bertanggung jawab atas kejadian ini tapi Terdakwa kuliah dulu namun keluarga Anak Korban tidak setuju dengan hal tersebut, oleh karena ada selisih paham Terdakwa pergi ke opanya di Labuan Bajo, kemudian keluarga Anak Korban datang ke rumah dan mengatakan Anak Korban harus pulang ke rumah karena Terdakwa mau pergi kuliah dan keluarga Terdakwa harus menyerahkan gading, selanjutnya Saksi menyampaikan permasalahan tersebut ke opanya Terdakwa di Labuan Bajo, kemudian opanya Terdakwa mengatakan kalau mau gading datang ambil di Labuan Bajo;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di rumah Saksi, Anak Korban dan Terdakwa tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi yang membiayai hidup Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetujuan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Terdakwa bahwa setelah meminjam kamar Saksi pada bulan Mei tahun 2017 Terdakwa meminjam kamar

Halaman 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Saksi dan Terdakwa bersama dengan korban melakukan persetujuan di dalam kamar Saksi;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Edelsia Oa Da Silva alias Oa, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 sekitar pukul 20.55 WITA saat itu Terdakwa mengirim pesan singkat melalui inbox dimana Terdakwa meminta kepada Saksi untuk meminjam kamar kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi dan Saksi keluar dan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau pakai kamar Saksi sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau begitu kamu masuk saja, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban dan Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa dimana saat itu Saksi duduk –duduk dengan kawan Saksi dan sekitar 2 (dua) jam Saksi kembali ke rumah Saksi, dan saat Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada di rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban dan Terdakwa berpacaran; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa [REDACTED]:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetujuan dengan anak;
- Bahwa persetujuan yang pertama Terdakwa dan Anak Korban lakukan pada pertengahan tahun 2017, sekitar pukul 21.00 WITA di dalam kamar milik teman Terdakwa yang bernama saksi Zakarias Robertus To alias Rifan yang beralamat di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetujuan yang kedua Terdakwa dan Anak Korban lakukan pada pertengahan tahun 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar tidur milik teman Terdakwa yang bernama Toni yang beralamat di Kota Baru Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetujuan yang ketiga Terdakwa dan Anak Korban lakukan pada tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di kos-kosan kosong samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan

Halaman 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Nubatukan, Kabupaten Lembata, persetujuan yang ke empat atau yang terakhir kali Terdakwa dan Anak Korban lakukan pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa yang beralamat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED] sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada Tahun 2017 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ke rumah milik saksi [REDACTED]. Sampai di depan rumah saksi [REDACTED], Terdakwa memanggil saksi [REDACTED] sehingga saksi [REDACTED] dari dalam rumah melihat Terdakwa beserta korban, lalu saksi [REDACTED] pun keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah saksi [REDACTED]. kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah milik saksi [REDACTED];
- Bahwa lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu. Terdakwa lalu berbaring di kasur, sementara Anak Korban duduk di atas kasur di sebelah Terdakwa. kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk ikut berbaring, sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama berbaring sambil bercerita selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Terdakwa pun memeluk Anak Korban serta mencium pipi kanan korban dan juga mencium bibir Anak Korban beberapa kali. kemudian Terdakwa mengatakan: *"Kita bisa main sudah ko?"* dan Anak Korban menjawab: *"Jangan dulu, kita baru jadian ni le"* Kemudian Terdakwa mengatakan lagi: *"Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh, saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau."*;
- Bahwa Anak Korban pun diam saja hingga kemudian Terdakwa memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas kedua buah dada Anak Korban berulang kali. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban menahan tangan Terdakwa serta

Halaman 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



berkata: “Kenapa lagi, kita sudah jadian ni le” namun Terdakwa tetap memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta berkata: “Buka celana sudah”. Anak Korban pun kemudian membuka celananya dimana Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama setengah telanjang, hanya menggunakan pakaian atas saja;

- Bahwa Terdakwa pun kemudian menindih badan Anak Korban dimana Anak Korban dalam keadaan tertidur membuka paha Anak Korban dengan posisi lutut tertekuk, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban. Terdakwa kemudian berbaring di samping Anak Korban sambil memakai kembali celana Terdakwa, Anak Korban pun juga memakai kembali celananya. Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan mengantarkan Anak Korban sampai di depan rumah teman Anak Korban yakni saudara Olga Hurin;
- Bahwa kejadian kedua yakni pada Tahun 2017 yang hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Toni di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook ingin mengajak Anak Korban berjalan-jalan. Namun Anak Korban membalas dalam pesannya “Tunggu Bapa Tidur dulu.” Satu jam kemudian Anak Korban mengirim pesan melalui Facebook kepada Terdakwa agar dijemput. Terdakwa lalu datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, dan mengajak Anak Korban berjalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke rumah Toni. Sesampainya di depan rumah Toni, Terdakwa memanggil Toni sehingga Toni keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa serta korban. Toni langsung duduk di luar rumah sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Toni. Terdakwa dan Anak Korban kemudian berbincang-bincang di dalam rumah selama kurang lebih 10 menit hingga kemudian Toni izin untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian masuk ke dalam salah satu kamar milik Toni dan Terdakwa mengunci pintu dan langsung berbaring di kasur yang dibentangkan di lantai. Korban duduk di sebelah

Halaman 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban untuk berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban lalu Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban sambil berkata: "*Buka celana sudah.*" Kemudian dalam keadaan berbaring Anak Korban membuka celananya dimana Terdakwa juga membuka sendiri celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam keadaan setengah telanjang. Terdakwa lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berbaring di sebelah Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban kemudian sama-sama memakai celana kembali, dan sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pulang dan mengantar Anak Korban sampai di depan rumah teman Anak Korban yakni saudara Olga Hurin;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul; 20.00 WITA di kos-kosan dekat rumah Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa mengirim pesan melalui Facebook kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa rindu dengan Anak Korban, yang mana Anak Korban juga mengatakan bahwa Anak Korban juga rindu pada Terdakwa. Anak Korban pun mengatakan bahwa Anak Korban ingin mengajak Terdakwa untuk berjalan-jalan yang disetujui oleh Terdakwa. Sehingga pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang menjemput Anak Korban yang sudah menunggu di pinggir jalan raya depan rumah Anak Korban. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban berjalan-jalan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kos-kosan yang kosong dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kos-kosan kosong tersebut melalui jendela, dan Terdakwa membantu Anak Korban untuk masuk ke dalam. di dalam kamar kos tersebut tidak ada lampu dan kasur, hanya ada meja makan. Terdakwa dan Anak Korban pun duduk bersandar di meja makan, dan bercerita-cerita selama kurang lebih 5 menit;

Halaman 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “OA, saya masih sayang kau.” Namun Anak Korban diam saja hingga Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali kalimatnya: “Kita main lagi ko?” yang dijawab kembali oleh Anak Korban: “Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?” Terdakwa pun kemudian mengatakan: “Tidak apalah. nanti saya buang diluar.” Setelah itu Terdakwa berdiri di depan Anak Korban dan kemudian memeluk Anak Korban, Anak Korban pun membalas pelukan tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “Saya rindu engko sekali, su lama tidak ketemu.”;
- Bahwa akhirnya Terdakwa pun mencium bibir Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas buah dada Anak Korban secara bergantian, setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban sambil meraba-raba kemaluan Anak Korban. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, sehingga Anak Korban menunduk dan membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian kembali memeluk Anak Korban serta berkata: “ko naik baring di atas meja.” Hingga selanjutnya Anak Korban naik dan berbaring di atas meja namun posisi pantat Anak Korban berada di ujung meja. Terdakwa kemudian membuka kedua kaki Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di depan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa menahan kaki Anak Korban. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Setelah itu Anak Korban bangun dari meja serta Terdakwa dan Anak Korban sama-sama memakai kembali celana masing-masing lalu keluar dari kamar kos melalui jendela;
- Bahwa kejadian yang keempat yakni pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yakni di Kota Baru, Kabupaten Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Terdakwa melalui pesan Facebook mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan yang disetujui oleh Anak Korban. Sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan raya depan rumah Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban kemudian berjalan-jalan, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke

Halaman 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



rumah Terdakwa, dimana pada saat itu rumah Terdakwa sedang kosong karena orang tua Terdakwa tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa langsung berbaring di Kasur spoons yang berada di lantai. Anak Korban duduk di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban agar berbaring namun Anak Korban tidak mau. Anak Korban kemudian mengatakan: *"Saya tidak mau."* Terdakwa kemudian menjawab: *"Sudah lama kita tidak buat ni, kau tidak rindu saya ka."* Anak Korban hanya diam saja, sehingga Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mengatakan: *"Kita baku sayang ni le, kenapa kau tidak mau?"* kemudian Anak Korban menjawab: *"Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi."* Terdakwa kemudian menjawab lagi: *"Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau."* Terdakwa pun kembali menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban ikut berbaring di samping Terdakwa. kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban berulang kali sambil salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas kedua buah dada Anak Korban secara bergantian. Terdakwa lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban sambil berkata: *"Buka celana sudah."* dalam keadaan berbaring kemudian Anak Korban membuka celananya dimana Terdakwa juga membuka sendiri celana Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Anak korban dalam keadaan setengah telanjang. Lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung berbaring di sebelah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian sama-sama memakai celana masing-masing dan Terdakwa langsung mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumahnya karena Terdakwa takut bilamana orang tua Terdakwa datang. Terdakwa pun mengantar Anak Korban sampai di jalan raya dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah bersetubuh Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban;

Halaman 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa saat berhubungan badan Anak Korban hanya pasrah;
- Bahwa keluarga Terdakwa mau bertanggung jawab atas permasalahan ini, namun karena ada perselisihan sehingga Terdakwa pergi ke Labuan Bajo, setelah Terdakwa kembali dari Labuan Bajo Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan Anak Korban, Anak Korban berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/63/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Clarissa selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak adanya robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam. Tidak ada tanda robekan baru pada selaput dara korban;
- Tidak tampak adanya luka akibat kekerasan tumpul maupun tajam pada bagian tubuh lainnya;
- Pemeriksaan penunjang: tampak Janin tunggal, hidup, letak kepala di dalam Rahim, dengan usia kehanilan dua puluh tujuh minggu dua hari, air ketuban cukup.

Dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, didapatkan korban dalam posisi hamil dengan usia kandungan dua puluh tujuh minggu dua hari. Tampak robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa persetubuhan ini terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada peristiwa persetubuhan pertama pada tahun 2017 sekitar pukul 21.00 WITA, yang mana awalnya Terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa kemudian Anak korban ke dalam rumah saksi [REDACTED] [REDACTED] dan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa

Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



kemudian mengatakan kepada Anak korban *"Kita bisa main sudah ko?"* yang dijawab oleh Anak korban: *"Jangan dulu, kita baru jadian ni le"*, lalu Terdakwa mengatakan lagi: *"Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh. Saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau."*, hingga Anak korban diam saja, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan lalu membuka paha Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa pada peristiwa persetubuhan kedua, pada tahun 2017 yang sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Saudar Toni di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana awalnya Terdakwa datang ke rumah menjemput Anak Korban ke rumah Saudara Toni. Lalu di dalam rumah tersebut Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Saudara Toni dan Terdakwa mengunci pintu, lalu Terdakwa kemudian memeluk serta mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di di atas kasur;
- Bahwa pada peristiwa persetubuhan ketiga, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di kos-kosan dekat rumah Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban berjalan-jalan dan masuk ke salah satu kos-kos-an kosong dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"OA, saya masih sayang kau."*, *kita main lagi ko?"* yang dijawab kembali oleh Anak Korban: *"Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?"* Terdakwa pun kemudian mengatakan: *"Tidak apa-apalah. nanti saya buang diluar."* Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa

Halaman 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



kemudian meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa menahan kaki Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai;

- Bahwa pada peristiwa persetubuhan keempat, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yakni di Kota Baru, Kabupaten Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan raya depan rumah Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa saat itu sedang kosong, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa langsung Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mengatakan: *"Kita baku sayang ni le, kenapa kau tidak mau?"* kemudian Anak Korban menjawab: *"Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi."* Terdakwa kemudian menjawab lagi: *"Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau."*, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban berulang kali sambil salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas kedua buah dada Anak Korban secara bergantian, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban sambil berkata: *"Buka celena sudah."*, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban [REDACTED] mengalami kehamilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/63/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Clarissa selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak adanya robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam. Tidak ada tanda robekan baru pada selaput dara korban;
- Tidak tampak adanya luka akibat kekerasan tumpul maupun tajam pada bagian tubuh lainnya;
- Pemeriksaan penunjang: tampak Janin tunggal, hidup, letak kepala di dalam Rahim, dengan usia kehanilan dua puluh tujuh minggu dua hari, air ketuban cukup.

Dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, didapatkan korban dalam posisi hamil dengan usia kandungan dua puluh tujuh minggu dua hari. Tampak robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam;

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan pertama kali, usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan, dan saat ini usia anak dari Anak Korban adalah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang merujuk pada subyek hukum yang dihadapkan di persidangan, dimana harus ada kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah terdakwa [REDACTED] dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa persetubuhan ini terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana pada peristiwa persetubuhan yang pertama Terdakwa [REDACTED] awalnya Terdakwa mengajak Anak korban [REDACTED] untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa kemudian Anak korban ke dalam rumah saksi [REDACTED] dan masuk ke dalam kamar, lalu

Halaman 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak korban *"Kita bisa main sudah ko?"* yang dijawab oleh Anak korban: *"Jangan dulu, kita baru jadian ni le"*, lalu Terdakwa mengatakan lagi: *"Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh. Saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau."*, hingga Anak korban diam saja. Kemudian pada peristiwa persetubuhan yang kedua awalnya Terdakwa datang ke rumah menjemput Anak Korban ke rumah Saudara Toni. Lalu di dalam rumah tersebut Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Saudara Toni dan Terdakwa mengunci pintu. Lalu pada peristiwa persetubuhan yang ketiga awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban berjalan-jalan dan masuk ke salah satu kos-kos-an kosong dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"OA, saya masih sayang kau."*, *kita main lagi ko?"* yang dijawab kembali oleh Anak Korban: *"Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?"* Terdakwa pun kemudian mengatakan: *"Tidak apa-apalah. nanti saya buang diluar."* Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, dan pada peristiwa persetubuhan yang keempat awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan raya depan rumah Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa saat itu sedang kosong, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa langsung Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mengatakan: *"Kita baku sayang ni le, kenapa kau tidak mau?"* kemudian Anak Korban menjawab: *"Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi."* Terdakwa kemudian menjawab lagi: *"Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau."*, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban berulang kali sambil salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas kedua buah dada Anak Korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan terdakwa sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Serangkaian kebohongan" adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Membujuk" adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Persetubuhan" adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang pertama, yang mana awalnya Terdakwa [REDACTED] mengajak Anak korban [REDACTED] untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa kemudian Anak korban ke dalam rumah saksi [REDACTED] dan masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak korban "Kita bisa main sudah ko?" yang dijawab oleh Anak korban: "Jangan dulu, kita baru jadian ni le", lalu Terdakwa mengatakan lagi: "Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh. Saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau.", hingga Anak korban diam saja, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan lalu membuka paha Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan

Halaman 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa berulang-ulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang kedua, yang mana awalnya Terdakwa datang ke rumah menjemput Anak Korban ke rumah Saudara Toni. Lalu di dalam rumah tersebut Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Saudara Toni dan Terdakwa mengunci pintu, lalu Terdakwa kemudian memeluk serta mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan salah satu tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang ketiga, yang mana awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban berjalan-jalan dan masuk ke salah satu kos-kos-an kosong dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*OA, saya masih sayang kau.*", *kita main lagi ko?*" yang dijawab kembali oleh Anak Korban: "*Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?*" Terdakwa pun kemudian mengatakan: "*Tidak apa-apalah. nanti saya buang diluar.*" Setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa menahan kaki Anak Korban, lalu Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang keempat, yang mana awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan raya depan rumah Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa, dimana rumah Terdakwa saat itu sedang kosong, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mengatakan: "*Kita baku sayang ni le, kenapa kau tidak mau?*" kemudian Anak Korban menjawab:

Halaman 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



"*Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi.*" Terdakwa kemudian menjawab lagi: "*Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau.*", lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban berulang kali sambil salah satu tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas kedua buah dada Anak Korban secara bergantian, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban sambil berkata: "*Buka celana sudah.*", lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] mengalami kehamilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/63/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Clarissa selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak adanya robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam. Tidak ada tanda robekan baru pada selaput dara korban;
- Tidak tampak adanya luka akibat kekerasan tumpul maupun tajam pada bagian tubuh lainnya;
- Pemeriksaan penunjang: tampak Janin tunggal, hidup, letak kepala di dalam Rahim, dengan usia kehanilan dua puluh tujuh minggu dua hari, air ketuban cukup.

Dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia delapan belas tahun ini, didapatkan korban dalam posisi hamil dengan usia kandungan dua puluh tujuh minggu dua hari. Tampak robekan lama pada selaput dara korban pada arah jam Sembilan, dua belas, tiga dan enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8590034860 atas nama Edelsia Oa Da Silva, yang pada pokoknya Edelsia Oa Da Silva lahir di Lewoleba, tanggal 8 April 2000, yang mana pada waktu terjadinya peristiwa persetubuhan ini usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu definisi "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti kebenarannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada peristiwa persetubuhan yang pertama, cara terdakwa dalam melakukan persetubuhan pertama terhadap Anak Korban adalah Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"Kita bisa main sudah ko?"* yang dijawab oleh Anak korban: *"Jangan dulu, kita baru jadian ni le"*, lalu Terdakwa mengatakan lagi: *"Kita sudah jadian ni le, kecuali kita belum jadian jadi tidak boleh. Saya sayang kau, saya cinta kau, makanya saya mau main dengan kau."*, lalu cara terdakwa dalam melakukan persetubuhan ketiga terhadap Anak Korban adalah Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"OA, saya masih sayang kau."*, *kita main lagi ko?"* yang dijawab kembali oleh Anak Korban: *"Saya tidak mau, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kau mau tanggung jawab?"* Terdakwa pun kemudian mengatakan: *"Tidak apa-apalah. nanti saya buang diluar."*, dan cara terdakwa dalam melakukan persetubuhan keempat terhadap Anak Korban adalah Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"Kita baku sayang ni le, kenapa kau tidak mau?"* kemudian Anak Korban menjawab: *"Saya tidak mau saja, nanti kenapa-kenapa lagi."* Terdakwa kemudian menjawab lagi: *"Selama ini kau tidak kenapa-kenapa tu le, saya sayang kau."*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan dan perkataan terdakwa tersebut merupakan tindakan Terdakwa yang mempengaruhi Anak Korban dengan kata-kata, sehingga Anak Korban percaya dan mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. "Perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Perbuatan Berlanjut" diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut: *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)"*, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1985, hal. 81-82, menyebutkan: *"Perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat – syarat:*

Halaman 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



- *Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan ;*
- *Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;*
- *Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama pada tahun 2017 sekitar pukul 21.00 WITA, lalu yang kedua pada tahun 2017 yang sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah Saudar Toni di Kota Baru Timur, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, lalu yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di kos-kosan dekat rumah Terdakwa di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan yang keempat pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yakni di Kota Baru, Kabupaten Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang keseluruhan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu adalah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban serta mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi syarat dari perbuatan berlanjut sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Perbuatan berlanjut" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa [REDACTED] pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami kehamilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.**,

Halaman 34 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.